



## **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk menyesuaikan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 18 dan 19 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan 18b, serta angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

18b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Tunjangan Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

3. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Selain penghasilan dimaksud Pasal 14, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain dimaksud ayat (1), kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

4. Diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 19A, 19B, 19C, dan 19D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19A

Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud Pasal 14A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 19B

- (1) Dana Operasional dimaksud Pasal 14A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 19C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud Pasal 19A dan 19B, mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dimaksud ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 19D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dimaksud Pasal 19A dan 19B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan dimaksud Pasal 14 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain dimaksud Pasal 14A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 27 dan 28 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 28 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
  - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
  - (3) Selain uang duka dimaksud ayat (1) dan (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.



- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 14, 14A, 26, 28, dan 29 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 21, 22, 23, dan 27, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dimaksud Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .  
pada tanggal 18 Desember 2006  
BUPATI KULON PROGO,  
Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 7/PB/DPRD/2006  
7/PB/XII/2006  
Tanggal : 16 Desember 2006  
Tentang : Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 19 Desember 2006  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

AGUS ANGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN : 2006 NOMOR : 2 SERI : E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati dan Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Demikian pula besaran dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD Propinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan DPR RI. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Propinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

ooo000ooo